

IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN DAN BUNGA TERHADAP OBJEK GADAI DI PEGADAIAN (STUDI DI PEGADAIAN CABANG KRAKATAU MEDAN)

DWI ANGGRAINI¹

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3,
Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

dwianggraini@gmail.com

ABSTRAK

PT. Pegadaian merupakan merupakan alternatif terbaik bagi masyarakat yang rata-rata memiliki tingkat ekonomi yang lemah untuk dimintai kredit dengan barang jaminan tertentu. Seperti halnya emas, tv, motor dan lain sebagainya. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang untuk suatu kepercayaan dari yang berpiutang, maka yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya dengan berbagai produk pegadaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum penerapan sistem pembayaran dan bunga terhadap objek gadai, untuk mengetahui bagaimana penerapan penerapan sistem pembayaran dan bunga terhadap objek gadai dipegadaian, untuk mengetahui bagaimana kendala dalam penerapan sistem pembayaran dan bunga terhadap objek gadai dipegadaian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan penelitian didapati bahwa dalam menjalankan usahanya pegadaian berpedoman pada Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, KUHPerdara, Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang PT Pegadaian, Keputusan Direksi PT Pegadaian No. 203/ VL. 3.00. 223/ 2003 Tentang Perubahan Nama Layanan Kredit Usaha Mikro Pegadaian (KUM) menjadi Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian, Keputusan Direksi PT Pegadaian NO. 106/ US. 2.00/ 2004 Tentang Buku Pedoman Operasional Kredit (POK). Dalam melaksanakan Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Pegadaian Cabang Krakatau Medan mengalami beberapa kendala keterbatasan SDM Penaksir Jaminan, persaingan dengan Lembaga Keuangan lain, dan kurangnya publikasi dan sosialisasi.

Kata kunci: *Pembayaran, bunga pinjaman, gadai.*

IMPLEMENTATION OF THE PAYMENT SYSTEM AND INTEREST ON THE OBJECT OF PAID AT PEGADAAN (STUDY AT BRANCH PAWNSHOP KRAKATOA, MEDAN)

ABSTRACT

PT. Pegadaian is the best alternative for people who generally have a weak economic level to ask for credit with certain collateral items. Like gold, tv, motorcycles and so on. Pawn is one of the categories of debt agreements for a trust from the debtor, then the debtor pledges his goods as collateral for his debt with various pawn products. This study aims to find out how the legal rules apply to the payment system and interest on the object of pawning, to find out how to apply the payment and interest system to the object of the pawn at the pawnshop, to find out how the obstacles in the application of the payment and interest system to the object of the pawn are. The research conducted is empirical legal research taken from primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials and secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the research, it was found that in running its business, pawnshops are guided by Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, Civil Code, Government Regulation no. 103 of 2000 concerning PT Pegadaian, Decree of the Board of Directors of PT Pegadaian No. 203/ VL. 3.00. 223/ 2003 Regarding the Change of Name of Pegadaian Micro Business Credit Service (KUM) to Pegadaian Business Credit, Decree of the Board of Directors of PT Pegadaian NO. 106/ US. 2.00/ 2004 concerning Credit Operational Manual (POK). In implementing the Payment and Interest System Application for Pawn Objects, the Krakatau Branch of Pawnshops, Medan, encountered several obstacles, limited human resources for Guarantee Appraisers, competition with other Financial Institutions, and the lack of publication and socialization.

Keywords: *Payment, loan interest, pawn*

PENDAHULUAN

Semakin maraknya dunia bisnis, tidak bisa kita hindari lagi adanya kebutuhan dana yang diperlukan baik oleh kalangan usahawan perorangan maupun usahawan yang tergabung dalam suatu badan hukum didalam mengembangkan usahanya maupun didalam meningkatkan mutu produknya, sehingga didapat suatu keuntungan yang memuaskan maupun tingkat kebutuhan kebutuhan bagi kalangan lainnya. Tingginya tingkat kebutuhan hidup yang harus dipenuhi pada zaman modern ini, merupakan beban yang amat berat dirasakan oleh sebagian warga masyarakat. Guna memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan tersebut diatas, tentunya masyarakat sangat membutuhkan modal. Untuk membutuhkan dana tersebut, saat ini semakin banyak orang yang mendirikan suatu lembaga pembiayaan yang bergerak dibidang penyediaan dana ataupun barang yang akan digunakan oleh pihak lain dalam mengembangkan usahanya.

Pemerintah berusaha membantu masyarakat dengan menyediakan berbagai fasilitas kredit. Salah satu langkah pemerintah adalah mengembangkan lembaga pegadaian yang dikelola oleh Perusahaan Umum Pegadaian (selanjutnya disingkat PT Pegadaian). Salah satu lembaga keuangan yang memberikan layanan pemberian pinjaman kepada masyarakat adalah perusahaan umum pegadaian. Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadaian seperti yang dimaksud dalam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150.

Sifat usaha PT Pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian dialihkan menjadi Perusahaan Umum Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Memiliki moto "Masalah Tanpa Masalah", merupakan keyakinan Pegadaian bahwa setiap orang yang memiliki masalah dalam kehidupan sehari-harinya termasuk kegiatan usaha dan kebutuhan seketika (modal kerja dan biaya hidup) mampu diatasi dalam waktu relatif singkat. Adapun maksud dan tujuan adanya PT Pegadaian adalah turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Banyaknya permintaan gadai dari masyarakat di Indonesia merupakan indikasi adanya kebutuhan dana bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ketidakpastian ekonomi yang melanda Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena pengguna kredit PT Pegadaian pada umumnya berasal dari kalangan kelas menengah ke bawah yang memerlukan dana instan. Dimana pinjaman tersebut umumnya digunakan untuk keperluan yang sifatnya mendadak. Nasabah pegadaian yang sebagian besar dari kalangan menengah ke bawah. Mereka memerlukan dana umumnya

akan mengambil kredit di lembaga keuangan yang memiliki prosedur peminjaman yang praktis dan mudah.

Untuk mencapai tujuan, setiap organisasi perusahaan selalu dihadapkan pada hambatan dan kendala yang terjadi, baik kendala teknis maupun operasional. Hambatan atau kendala tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis yang akan dihadapi sebuah organisasi ataupun perusahaan dalam mencapai tujuan. Semua hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan kita kenal sebagai risiko. Setiap usaha bisnis atau pendirian perusahaan, haruslah mengukur potensi risikonya terlebih dahulu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang melakukan kajian terhadap penelitian lapangan yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pembahasan yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh bukan berupa perhitungan angka namun merupakan informasi naratif yang tidak mementingkan banyak data tetapi detail dan rincinya data. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. . Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu: Studi lapangan dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, analisis data

dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

HASIL

Aturan Hukum Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Sejarah Pembentukan

Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda (VOC) dimana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ketangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dijadikan perusahaan negara, menurut Undang-undang Pemerintah Hindia belanda pada waktu itu dengan status Dinas Pemerintah. Dalam sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Italia. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas ke wilayah wilayah eropa lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Oleh orang-orang Belanda lewat pihak VOC usaha pegadaian dibawa masuk ke Hindia Belanda.

Tahun 1990 dikeluarkan PP No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 yang mengatur perubahan bentuk dari Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PT) Pegadaian dengan modal awal Rp 205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar rupiah). Sejalan dengan diterbitkannya PP No. 13 tahun 1998, maka peraturan tentang PT Pegadaian disempurnakan dan diatur kembali dengan PP No. 103 tahun 2000. Pada tahun 2011 dikeluarkan PP No. 51/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang mengatur perubahan bentuk dari PT menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktifitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Dalam garis besarnya aktivitas tersebut berupa pembuatan hukum dan penegakan hukum. Suatu sistem hukum yang baik harus mempunyai tujuan dan sasaran yang tepat karena hal ini akan sangat menentukan dalam mendefinisikan masukan yang dibutuhkan sistem dan juga keluaran yang dihasilkan. Sistem juga merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan, prinsip hukum disebut pula dengan azas hukum, yakni kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan dalam mengemukakan suatu argumentasi, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.

Penerapan sistem pembayaran dan Bunga pada Pegadaian Cabang Krakatau Medan didasarkan pada: a. Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. b. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). c. Peraturan

Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang PT Pegadaian. d. Keputusan Direksi PT Pegadaian No. 203/ VL. 3.00. 223/ 2003 Tentang Perubahan Nama Layanan Kredit Usaha Mikro Pegadaian (KUM) menjadi Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian. e. Keputusan Direksi PT Pegadaian NO. 106/ US. 2.00/ 2004 Tentang Buku Pedoman Operasional Kredit (POK).

Pada dasarnya apa yang dijalankan oleh pihak Pegadaian adalah sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya yaitu menjalankan operasional dengan mengharapkan mendapatkan keuntungan/laba. Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dalam perundang-undangan diluar KUHD. Pada dasarnya manusia itu aktif dalam kehidupannya. Ia tidak tinggal diam berpangku tangan, melainkan ada saja sesuatu yang dapat dikerjakan baik berupa gagasannya maupun karya nyata. Sesuatu yang dikerjakan itu pada umumnya berhubungan dengan perbuatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perbuatan inilah yang dinamakan berusaha. Berusaha tidak dibatasi, sepanjang usahanya positif, tidak mengganggu orang lain, serta dapat berguna bagi masyarakat. Terlebih lagi usahanya dapat ikut serta dalam memberikan kemakmuran bangsa dan negara. Dalam rangka untuk mewujudkan usahanya, orang bebas menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain tentang jenis usahanya, lembaga usahanya, pemodalannya, manajemennya, dan sebagainya.

Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Di Pegadaian

Awal mula keberadaan kebutuhannya lembaga

pembiayaan, pertama kali disebutkan di dalam Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tanggal 20 Desember, dan dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK/013/1988 tanggal 20 Desember tentang ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Praktiknya sehari-hari, ada dua jenis sistem pembayaran yaitu pembayaran tunai (cash) dan pembayaran nontunai (non-cash).

Sesungguhnya segala penerapan aturan hukum adalah untuk mendapatkan keadilan. PT pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa keuangan Bukan Bank dengan kegiatan usaha utama menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, fidusia dan usaha lain yang menguntungkan.

Hak debitur yaitu: 1) Sesuai dengan Pedoman Operasional Kredit (POK) menyatakan bahwa debitur berhak mengambil kembali bukti kepemilikan barang jaminan setelah melunasi pinjaman dari kreditur beserta bunganya. Pengembalian bukti kepemilikan atas barang jaminan ini adalah sangat penting kegunaannya bagi debitur karena dengan ini baik secara de facto maupun de jure barang jaminan tersebut telah menjadi hak milik debitur kembali. 2) Sesuai pada Pedoman Operasional Kredit (POK) menyatakan bahwa, apabila ada sisa atau uang kelebihan dari hasil lelang atas barang jaminan, maka debitur berhak mendapatkan kelebihan dari penjualan barang jaminan tersebut setelah dipotong bunga.

Keterlambatan pembayaran dihitung jika setelah 1 (satu) hari dari tanggal jatuh tempo debitur belum melunasi kewajibannya untuk

membayar angsuran. Praktek yang terjadi di PT Pegadaian Cabang Krakatau Medan bahwa setiap keterlambatan pembayaran angsuran sampai dengan 7 (tujuh) hari dari tanggal angsuran dikenakan denda 2% (dua perseratus) dari besarnya angsuran setiap bulan. Untuk keterlambatan 8 (delapan) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dikenakan denda 4% dan keterlambatan 15 (lima belas) hari sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari dikenakan denda 6% dari besarnya angsuran setiap bulan. Pada Pasal 3 ayat (1) tentang perjanjian jaminan fidusia, Penerima fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh pemberi fidusia untuk memeriksa posisi dari objek jaminan fidusia.

Kewajiban debitur yaitu: 1) Debitur berkewajiban untuk memberikan data identitas diri yang sebenarbenarnya pada PT Pegadaian Cabang Krakatau Medan dengan cara mengisi lembaran survey report. Jika dalam hal ini setelah melakukan survey ke lapangan ditemukan data-data yang tidak sebenarnya/ palsu, maka besar kemungkinan Pegadaian Cabang Krakatau Medan tidak akan memberikan pinjaman (kredit) seperti yang telah diajukan oleh debitur kepada Pegadaian Cabang Krakatau Medan. Karena kreditur mempunyai pandangan / asumsi bahwa suatu saat akan timbul masalah terutama dalam hal penagihan. 2) Sesuai pada Pasal 3 tentang perjanjian utang piutang, debitur wajib menyerahkan barang jaminan dengan bukti kepemilikan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan kredit. Untuk sementara ini objek jaminan pada PT Pegadaian Cabang Krakatau Medan

dibatasi pada kendaraan bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam maupun plat kuning, dan kendaraan bermotor roda dua yang merupakan milik pribadi/ sendiri. 3) Pada Pasal 5 ayat (3) tentang perjanjian utang piutang menyatakan bahwa, debitur berkewajiban membayar angsuran pinjaman ditambah sewa modal yang telah ditetapkan setiap bulannya dimulai tanggal 01 paling lambat tanggal 10 sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam prakteknya pada PT Pegadaian Cabang Krakatau Medan, sebagian besar debitur melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu membayar angsuran tepat waktunya karena debitur tidak mau menambah lagi biaya angsuran akibat keterlambatan pembayaran. 4) Pasal 6 tentang perjanjian utang piutang mengatakan bahwa, debitur mempunyai kewajiban untuk membayar denda sebesar yang telah ditentukan atas keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Perhitungan atas denda keterlambatan ini adalah setiap kali kelipatan tujuh hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 2% dengan maksimum denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya angsuran setiap bulan. 5) Sesuai Pasal 4 tentang perjanjian utang piutang, debitur berkewajiban untuk memelihara dan menjaga barang jaminan dari resiko kerusakan atau kehilangan. Pada Pasal 3 ayat (2) tentang perjanjian jaminan fidusia, bahwa pemberi fidusia wajib pada tiap-tiap bulan untuk menyerahkan kepada penerima fidusia/ kreditur daftar mengenai posisi objek jaminan fidusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ramadan Nur Maulana Untuk dapat memperoleh

pinjaman dari Pegadaian Cabang Krakatau Medan, masyarakat hanya cukup menyerahkan agunan barang bergerak berupa BPKB kendaraan, emas sebagai jaminan.dengan disertai copy identitas calon nasabah dan surat-surat keterangan lainnya yang dibutuhkan. Apabila ketentuan tersebut terpenuhi maka nasabah akan melakukan prosedur yang mudah.

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan, antara lain: a. Barang-barang perhiasan, yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan ataupun mutiara, platina, dan jam. b. Barang-barang berupa kendaraan yaitu mobil, motor, dan sepeda biasa. c. Barang-barang elektronik yaitu televisi, radio, computer dan lain sebagainya d. Mesin-mesin seperti mesin jahit dan mesin kapal motor e. Barang-barang keperluan rumah tangga seperti barang tekstil dan barang pecah belah yang bernilai.

Adapun produk-produk pembiayaan di Pegadaian Cabang Krakatau Medan adalah:

- a. Produk KCA (Kredit Cepat dan Aman). Produk KCA ini merupakan sistem gadai yang diperuntukkan ke semua nasabah, baik itu untuk kebutuhan konsumtif ataupun produktif. KCA adalah salah-satu produk pinjaman pegadaian dengan cara mudah, aman, serta cepat. Untuk produk ini sendiri, nasabah diharuskan untuk membawa agunan berupa barang berharga atau surat penting kendaraan, seperti perhiasan emas, emas batangan, mobil, motor, laptop, ponsel, dan barang elektronik lain.
- b. Produk Krasida (Kredit Angsuran dengan Sistem Gadai) Kredit

Angsuran dengan Sistem Gadai (Krasida) Produk Krasida (kredit angsuran bulanan) diperuntukkan bagi mereka pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk tujuan pengembangan usaha. Dengan adanya produk ini, nasabah akan mendapatkan pinjaman berupa uang tunai dengan sistem gadai, namun pembayarannya dengan sistem kredit.

- c. Produk Kreasi (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) Produk Kreasi merupakan kredit dengan asuransi bulanan bagi pelaku UKM untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia. Sistem fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB, sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Kreasi merupakan solusi untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan murah.
- d. Produk KCA Prima. Pegadaian KCA adalah produk kredit cepat dan aman yang pinjaman dengan bunga 0% dan jangka waktu hingga 60 hari. Tenor ini bisa diperpanjang.
- e. Produk Kreasi Fleksi. Merupakan kredit dengan pola angsuran pembayaran fleksibel bagi nasabah petani dan non-petani.
- f. Pegadaian Rahn. Adalah gadai syariah untuk mendapatkan pinjaman dengan jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, ponsel pintar, laptop, barang elektronik lain, motor, mobil atau barang bergerak lain.

Kendala Dalam Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Di Pegadaian

Adapun beberapa kendala dalam penerapan sistem pembiayaan dan

bunga pada Pegadaian Cabang Krakatau Medan yaitu:

1. Keterbatasan SDM Penaksir Jaminan

Pegadaian Cabang Krakatau Medan dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya yaitu dengan menyerahkan harta bergerak yang kemudian diterima oleh staf penaksir untuk di tentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut untuk di jadikan dasar perhitungan sewa tempat penyimpanan barang gadai dan plafon uang pinjarnannya. Pegadaian Cabang Krakatau Medan sebagai perusahaan mengambil keuntungan dari sewa modal besarnya jumlah uang pinjaman, berbeda dengan pegadaian syariah yang mengambil keuntungan dari sewa tempat barang yang di gadaikan.

2. Persaingan dengan Lembaga Keuangan lain

Persaingan terjadi tidak hanya dengan PT. Pegadaian yang notabene produk unggulannya adalah Gadai. Saat ini Pegadaian telah hadir di seluruh pelosok wilayah Kabupaten dan Kecamatan hampir di seluruh Indonesia. Namun, semakin berkembangnya ekonomi juga menjadikan Lembaga pembiayaan lainnya baik itu yang menggunakan system secara konvensional maupun Lembaga yang berbasis Syariah juga tumbuh subur dan koperasi lainnya yang berbasis islami sehingga harus bersaing dengan Lembaga yang telah menjalankan akad Rahn. Persaingan ini melahirkan kompetisi nilai (pricing pembiayaan).

3. Kurangnya publikasi dan sosialisasi

Masyarakat telah mengenal Pegadaian sebagai Lembaga Keuangan simpan pinjam sebagaimana mereka mengenal

Koperasi Simpan Pinjam, BPR/BPRS, Bank dan lainnya. Berbagai produk gadai selama ini tidak dikenal dan tidak ada dalam perbendaharaan pembiayaan anggota. Kurangnya publikasi dan sosialisasi tentang rincian simulasi pembayaran dan bunga mengakibatkan produk ini tidak dikenal secara massal, sehingga diperlukan waktu lama untuk menyakinkan nasabah/anggota bahwa Pegadaian memiliki banyak produk yang sesuai dengan kebutuhan peminjam.

KESIMPULAN

Dalarn menjalankan usahanya pegadaian berpedoman pada a. Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. b. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). c. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang PT Pegadaian. d. Keputusan Direksi PT Pegadaian No. 203/ VL. 3.00. 223/ 2003 Tentang Perubahan Nama Layanan Kredit Usaha Mikro Pegadaian (KUM) menjadi Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian. e. Keputusan Direksi PT Pegadaian NO. 106/ US. 2.00/ 2004 Tentang Buku Pedoman Operasional Kredit (POK) Kelima peraturan tersebut merupakan dasar hukum pemberian produk dan jasa yang mengatur tentang syarat dan prosedur pengajuan, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian serta berakhirnya Perjanjian.

Adapun penerapan sistem pembayan dan bungan pada produk-produk pembiayaan di Pegadaian Cabang Krakatau Medan adalah: a. Produk KCA (Kredit Cepat dan Aman) dengan sewa modal (bunga) yang diberikan mulai dari 0,75% per 15 hari b. Produk Krasida (Kredit Angsuran dengan Sistem

Gadai). c. Produk Kreasi (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) Pinjaman mencapai 95% dari nilai taksiran agunan. Dengan tarif sewa modal (bunga) mulai 1,25% per bulan. d. Produk KCA Prima. Dengan bunga 0% dan jangka waktu hingga 60 hari. Agunan emas perhiasan, mobil, laptop, televisi, motor, ponsel, radio, dan kamera. Pinjaman jangka pendek dengan tenor 1-60 hari, dan dapat diperpanjang e. Produk Kreasi Fleksi. Agunan kendaraan bermotor, emas, alat produksi. Bunga mulai dari 5,5%-11-30% dalam jangka waktu 3 bulan-36 bulan f. Pegadaian Rahn. Tarif ijarah berkisar dari 5% (APR minimum) hingga 7% APR (APR maksimum) per tahun. Untuk melaksanakan Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Pegadaian Cabang Krakatau Medan mengalami beberapa kendala: a. Keterbatasan SDM Penaksir Jaminan b. Persaingan dengan Lembaga Keuangan lain c. Kurangnya publikasi dan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andri Soemitra. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan: Pustaka Prima
- Kasmir. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : Rajawali Pers
- Richard Buton Simatupang. 2017. Aspek Hukum Dalam Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta

JURNAL

- ANGGRAENI, J. Analisis Sosiologis Novel Ayah Karya Andrea Hirata.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 255-270.
- RAMADHAN, T. F. A. AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAKAN MUTASI SEPIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA.
- Ramadhani, R. (2018). Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah dengan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
- RESTI, N. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK AKIBAT MENIKAH DENGAN SESAMA PEKERJA (Studi di PT. Pertamina Persero KL Yos sudarso Medan).
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 77-86.
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(1).
- RIZA, F., & ABDUH, R. (2018). MENGEMBANGKAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- TM, K. A., & INDRAYANI, S. ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA NOVEL DI BATAS PELANGI.
- TUNGGAKAN, I. P. P., & FATIHAH, A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI JARINGAN.
- WAHYUDI, D. Peran Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pengawasan Pembangunan Rumah Ibadah (Studi di Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil).
- Yusria Ratna Nuraini. 2008. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit PT pegadaian. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogo.
- ZEBUA, N. A. R. Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.